



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 40 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);
  28. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.3445/IX/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 2);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);
  31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 55);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah .
7. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Rokan Hulu yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus/ defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan belanja Daerah.

## **Pasal 2**

APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2025 berjumlah Rp.1.576.009.952.062,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan Daerah	Rp.1.550.152.257.180,00	
b.	belanja Daerah	Rp.1.576.009.952.062,00	
	Defisit/surplus		Rp. (25.857.694.882,00)
c.	pembiayaan Daerah		
	1. penerimaan	Rp.25.857.694.882,00	
	2. pengeluaran	Rp. -	
	Pembiayaan netto		Rp.25.857.694.882,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.550.152.257.180,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah (PAD); dan
- b. pendapatan transfer.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.351.377.154,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.493.130.154,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.394.247.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.753.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.711.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
  - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 460.800.000,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.156.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (6) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (8) PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 40.976.330.154,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran BPHTB sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
  - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) BPHTB-Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

## **Pasal 7**

- (1) Anggaran PBJT sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas :
  - a. PBJT-makanan dan/atau minuman;
  - b. PBJT-tenaga listrik;
  - c. PBJT-jasa perhotelan;
  - d. PBJT-jasa parkir; dan
  - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.694.000.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) PBJT-Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) PBJT-Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 710.480.154,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) PBJT-Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 371.850.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Pasal 8**

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.404.268.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.189.979.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

## **Pasal 9**

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.960.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 854.000.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 399.308.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi rumah potong hewan;
  - c. retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
  - d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.742.164.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.667.815.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga; dan
  - d. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.651.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.700.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pendapatan BLUD dari jasa layanan;
  - b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.416.200.000,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.366.800.880.026,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.181.115.079.450,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.685.800.576,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil (DBH); dan
  - b. dana alokasi umum (DAU).
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.300.808.450,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus juta delapan ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) DAU sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.900.814.271.000,00 (sembilan ratus miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. DBH pajak.
  - b. DBH sumber daya alam (SDA); dan
  - c. DBH lainnya.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.451.079.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.492.131.450,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.357.598.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 554.486.478.000,00 (lima ratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 346.327.793.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

### **Pasal 17**

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.1.576.009.952.062,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.216.221.889.412,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 776.517.756.623,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 427.840.928.989,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.396.953.800,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 466.250.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 632.211.098.855,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sebelas juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.333.250.305,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.493.918.566,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 621.968.897,00 (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 857.520.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

## **Pasal 20**

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 461.354.261.324,00 (empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.836.826.797,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.171.958.269,00 (sembilan miliar

- seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.785.621.759,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.666.799.448,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.093.446.178,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 507.888.484,00 (lima ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.814.127,00 (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.141.982.906,00 (dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.118.475.348,00 (satu miliar seratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminankematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.355.426.043,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.168.598.172,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.186.606.275,00 (seratus empat miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.461.538.462,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.504.826.758,00 (enam miliar lima ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.060.278.810,00 (tujuh miliar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

## **Pasal 22**

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.595.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 165.780.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.632.575,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.864.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.856,00 (lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.997.124.035,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja tunjangan pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/ WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.083.280,00 (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 656.894,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 147,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.373.920,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 390.615,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.195.845,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.401.118.873,00 (empat ratus satu juta seratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### **Pasal 24**

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas :
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.520.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.535.934.397,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.822.785.822,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.309.113.838,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.306.432.000,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 64.050.662.932,00 (enam puluh empat miliar lima puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.933.989.397,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.601.945.000,00 (enam ratus satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 124.046.443.391,00 (seratus dua puluh empat miliar empat puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.875.120.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.946.845.500,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.757.251.500,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.480.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.864.738.230,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 475.600.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.836.307.201,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah).

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.852.563.838,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 696.300.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.380.050.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 380.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.418.573.800,00 (delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.978.380.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

### **Pasal 30**

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.493.573.800,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.630.218.990,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya;
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.549.053.321,00 (dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.198.080.149,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 136.541.773.750,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.055.511.770,00 (satu miliar lima puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 285.800.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.866.750.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.870.425.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.686.564.182,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 693.027.522,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 211.054.000,00 (dua ratus sebelas juta lima puluh empat ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah).
  - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.937.895.549,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.075.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.058.837.068,00 (lima miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah).

### **Pasal 33**

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.

- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 34**

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.360.425.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 35**

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.110.180,00 (satu miliar lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.088.854.002,00 (empat miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 539.600.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 37**

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. belanja modal alat studio; dan
- b. belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 690.027.522,00 (enam ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h terdiri atas :
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.318.203.550,00 (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 619.691.999,00 (enam ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.125.780.149,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 461.000.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.500.000,00 (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 40**

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.800.780.149,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.282.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.533.670.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.226.103.750,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.632.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 43**

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
  - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - e. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.474.670.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 41.484.000.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. belanja modal jaringan air minum; dan
  - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.026.103.750,00 (satu miliar dua puluh enam juta seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.045.511.770,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

#### **Pasal 46**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.357.598.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### **Pasal 47**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.800.245.660,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.688.737.715,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.111.507.945,00 (seratus delapan belas miliar seratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

#### **Pasal 48**

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 49**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### **Pasal 50**

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

#### **Pasal 51**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar (Rp.25.857.694.882,00) (minus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.25.857.694.882,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

#### **Pasal 52**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 53**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 40**